

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pada penelitian ini penulis melakukan dua hal pendekatan, yaitu:

Pendekatan yuridis empiris

Pendekatan yuridis empiris yaitu menelaah suatu peraturan hukum yang dalam perkara perburuan liar oleh pengadilan negeri sukadana di antaranya perkara pengadilan negeri sukadana NO:195/Pid.B/LH/2018/PN SDN

Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi di lapangan yang ditujukan kepada penerapan hukum yang berkaitan dengan Tindak Pidana perburuan liar di wilayah taman nasional waykambas. penggunaan kedua macam pendekatan tersebut dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang jelas bagi penulis.

#### **B. Sumber dan jenis data**

Metode analisis

##### **1. Data Primer**

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan (wawancara) maupun dengan mengajukan pertanyaan secara tertulis.

sistematisasi yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga mem permudah bahasan<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup>Soerjono soekanto,2008,pengantar penelitian hukum ,universitasindonesia,pres,jakarta,hlm 72.

klarifikasi yaitu penggolongan atau pengelompokan data melalui pembahasan data menurut pokok bahasan yang di tentukan.

## 2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam peraturan perundangan, buku-buku, dan artikel yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti dalam penelitian proposal ini.

## **C. Penentuan Narasumber**

Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di pengadilan negeri sukadana dan taman nasional way kambas, narasumber dalam penelitian ini adalah pihak yang di pandang relevandengan permasalahan pada perkara perburuan liar<sup>2</sup>.

1. Hakim pengadilan negeri sukadana

2. Kepolisian/ppns

## **D. Metode Pengumpulan Data Dan Pengolahan Data**

1. Pengumpulan Data

Data primer diperoleh dengan cara :

- 1) Wawancara tak berstruktur atau wawancara mendalam (in-depth interviewing) yaitu, cara untuk memperoleh data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan yang jawabannya diserahkan kepada responden.

---

<sup>2</sup> Putusan Nomor 195/Pid.B/LH/2018/PN Sdn Halaman 2 dari 4

- 2) Pedoman wawancara yaitu cara untuk mendukung wawancara yang dilakukan agar tetap terfokus pada subjek yang diteliti dengan mengajukan pertanyaan tertulis secara terbuka (tidak ada jawaban pilihan).

Data sekunder diperoleh dengan studi dokumen atau kepustakaan yaitu cara untuk memperoleh data dengan mempelajari dan menganalisa bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

## 2. Pengolahan Data

- a. editing meneliti kembali kelengkapan data yang di peroleh, apabila masih belum lengkap maka di usahakan dilengkapi kembalidengan melakukan koreksi ulang dengan sumber yang bersangkutan.
- b. Klarifikasi data yakni menempatkan data sesuai dengan kelompok kelompok yang telah ditempatkan pada bagian-bagian pokok bahasan yang akan dibahas.
- c. Sistematika data adalah dengan menghubungkan dan menyusun penggolongan –penggolongan data secara sistematis menurut tata aturn dalam ruang lingkup bahasan yang telah ditentukan. dengan maksud untuk memudahkan dalam menganalisis data sehingga dapat di tarik suatau kesimpulan.

## **E. Analisis Data**

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola dan satuan uraian dasar sehingga dapat di temukan tema dan di rumuskan hipotesis kerja seperti di sarankan data<sup>3</sup>. Analisa data adalah pengolahan data

---

<sup>3</sup> Moeloeng Lexy J, 2001, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung; Remaja Rosdakarya

yang diperoleh baik dari penelitian lapangan maupun penelitian pustaka. Terhadap data primer yang di dapat di lapangan terlebih dahulu di teliti kelengkapannya dan untuk di klarifikasi serta di lakukan penyusunan secara sistematis serta konsisten guna mempermudah melakukan analisis. Data primer inipun terlebih dahulu di korelasi untuk menyelesaikan data yang relevan dengan perumusan masalah yang ada di penelitian ini. Data sekunder yang di dapat dari kepustakaan di pilih serta di himpun secara sistematis, sehingga dapat di jadikan acuan dalam analisis.

Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.